



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Salimbatu, 22 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan XXX, dalam hal ini menguasai kepada kuasa hukumnya **ARYONO PUTRA, S.H., M.H** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum berkantor di **"APJ LAW FIRM"** (ARYONO PUTRA, S.H., M.H & PARTNERS) yang beralamat di Jalan Datu Adil, No. 019, RT. 003, Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Tanjung Selor: Jl. Jelarai Raya, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dengan email Email : apj.lawfirm@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juli 2024 Nomor : 051/SKK-Pdt/APJLF/VII/2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 33//SK.Ks/VII/2024/PA.Tse tanggal 8 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Sekatak Buji, 29 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 08 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 16 Desember 2019 Masehi/20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Sekatak, Kabupaten Bulungan.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Jalan Lapangan, RT. 001/RW.000, Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia;
4. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon, hubungan Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis sebagaimana layaknya Suami Istri hingga Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang Putri yang bernama XXX yang Lahir di Bulungan pada Tanggal 06 Januari 2021 (Umur \pm 3 tahun 6 bulan) ;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Maret 2022. Ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocan dan pertengkarannya yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
 - o Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Desa Salimbatu, namun termohon memilih tinggal bersama orang tuanya di Desa Sekatak Buji;

Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.TSe



- o Bahwa Pemohon sudah tidak ada perasaan lagi dengan Termohon, demikianpun dengan Termohon, sehingga termohon tidak ada keinginan berkumpul bersama lagi;
- o Bahwa karena tuntutan pekerjaan Pemohon yang harus berpindah-pindah harus berada di Tanjung Selor dan kadang di Banjarmasin, dan sekarang pemohon menetap di Desa Salimbatu;
- o Bahwa sejak bulan Juni tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal dalam satu rumah, keduanya memilih pisah rumah, Pemohon tinggal di Desa Salimbatu sedangkan Termohon tinggal di Desa Sekatak Buji, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

8. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.TSe



4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
6. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon **XXX (Alm)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et bono**)

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas surat kuasa khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara pengambilan sumpah;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) melalui surat tercatat Nomor 241/ Pdt.G/2024/PA.TSe., tanggal 09-07-2024 dan tanggal 16-07-2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil

Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK XXX tertanggal 21-02-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazagelen diberi kode (P.1).

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazagelen diberi kode (P.2)

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX Nomor XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazagelen diberi kode (P.3).

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena kakak kandung saksi dan kenal dengan Termohon sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2019 yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Datu Adil, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Sekatak Buji;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Desa Salimbatu dan Termohon memilih tinggal bersama orang tuanya di Desa Sekatak Buji, Termohon merasa tidak cocok dengan saudara iparnya, kurang sosialisai dan susah bergaul
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha berkali-kali menasihati dan mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal XXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sepupu saksi dan kenal dengan Termohon
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2019 yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak

Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.TSe



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Datu Adil, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Sekatak Buji;
- Bahwa setahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Desa Salimbatu dan Termohon memilih tinggal bersama orang tuanya di Desa Sekatak Buji,
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon namun saksi melihat Termohon jarang berbaur dan dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar
- Bahwa setahu saksi pada bulan Agustus 2022 telah terjadi perundingan perdamaian di antara keluarga di Sekatak Buji, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan kedua belah pihak tetap ingin berpisah dan sejak itu Termohon tidak pernah lagi datang ke Salimbatu;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 06 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 33/SK-Ks/VII/2024/PA Tse, tanggal 8 Juli 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah, bahwa sejak bulan Maret 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Desa Salimbatu, namun Termohon memilih tinggal bersama orang tuanya di Desa Sekatak Buiji;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa Pemohon untuk P.1, P.2, dan P.3, serta saksi-saksi yaitu Iskandar bin Abdul Majid. R dan Lastri binti Arsaid. S ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut membuktikan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Desember 2019 dan belum ada catatan telah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, isi bukti tersebut menerangkan Pemohon sebagai Kepala Keluarga dari Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa saksi 1, XXX dan saksi II, XXX sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Desa Salimbatu, namun Termohon memilih tinggal bersama orang tuanya di Desa Sekatak Buji selain itu Termohon tidak bisa berbaur dan bersosialisasi dengan keluarga Pemohon ketika tinggal di rumah orang tua Pemohon'

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 (empat) tahun hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang bahwa kedua saksi telah terlibat dalam merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Desember 2019 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa kedua saksi mengetahui penyebabnya karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Desa Salimbatu, namun Termohon memilih tinggal bersama orang tuanya di Desa Sekatak Buji selain itu Termohon tidak bisa berbaur dan bersosialisasi dengan keluarga Pemohon ketika masih tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban layaknya pasangan suami istri;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk didamaikan, tapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, begitu pula yang diamanatkan dalam Pasal 3 KHI, disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, hal mana pula dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin";

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1446 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I.

Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Meterai

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota II

Ttd

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

- PNB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	110.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	255.000,00
(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)		

Salinan putusan diberikan kepada Pemohon/Termohon, dan putusan tersebut belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.TSe



Tanjung Selor,
Panitera,

Hamran.B, S.Ag.

Hal. 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)